BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi cerminan asas *Equality Before the Law*. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi pengakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum, maka sangat sesuai jika asas tersebut dikatakan sebagai sebuah *manifestasi*.[3] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) juga telah memandatkan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Disabilitas dan hak asasi manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana hak yang melekat pada setiap manusia (*inherent dignity*).[4] Penyandang Disabilitas juga sering menjadi pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Baik sebagai pelapor, terlapor, saksi, korban, maupun tersangka. Adapun saat Penyandang Disabilitas berstatus sebagai saksi maupun korban hak-haknya sering kali tidak terpenuhi.[5] Pada berbagai data kita akan

[3] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

[4] M.Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Ctk. Pertama, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm 11.

[5] Suparman Marzuki, *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

lebih sering kali menemukan Penyandang Disabilitas berposisi sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, sebagian kecil dari mereka juga menjadi pelaku tindak pidana. Melihat hambatan yang dimiliki Penyandang Disabilitas, dapat dikemukakan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan hambatan dan kelemahannya. Oleh sebab itu, kemungkinan bagi Penyandang Disabilitas untuk menjadi korban semakin meningkat.[6]

Berdasarkan peringkat Indeks Inklusivitas Global 2020, Indonesia menempati peringkat ke-125 dengan skor 26,5. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand.[7] Sementara data dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), saat ini jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia saat ini sebesar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia.[8]

Pada tahun 2023, D.I Yogyakarta merupakan rumah bagi 26.512 Penyandang Disabilitas dengan 3.297 diantaranya adalah Penyandang Tuna Rungu-Wicara. Data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah D.I Yogyakarta tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1.219 orang pada Penyandang Tuna Rungu-Wicara dari yang sebelumnya hanya 2.078 orang pada

[6] Supardoyo, Agusetiawan, dkk, *Melayani Penyandang Disabilitas Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2024, hlm. 3.

[7] Debora L.I, Yulius B.P, *Kota Inklusif bagi Penyandang Disabilitas* terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/29/kota-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas, diakses tanggal 1 Juli 2024.

[8] Tratama Helmi Supanji, *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia,* terdapat dalam https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia diakses tanggal 1 Juli 2024.

tahun 2022. Dengan peningkatan jumlah penyandang sebanyak itu pemerintah belum mampu memberikan hak-hak Penyandang Disabilitas secara penuh. Masih ditemukan banyak Penyandang Disabilitas Tuli yang belum bisa memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan mereka, termasuk saat berhadapan dengan hukum.[9]

Setiap tahunnya, jumlah kasus Penyandang Disabilitas terus menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Hal ini juga selalu menjadi sorotan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) yang di rilis oleh Komnas Perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas berjumlah 105 kasus, dimana 33 korban diantaranya merupakan disabilitas sensorik (disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas rungu). Provinsi dengan angka kasus tertinggi tersebut berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 26 kasus.[10] Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jumlah kasus yang telah dilaporkan belum mencerminkan realita kekerasan seksual yang menimpa disabilitas.

Dapat diketahui juga bahwa banyak kasus yang tidak terlapor maupun proses penegakkan hukumnya terhambat, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman bahwa Penyandang Disabilitas, termasuk Penyandang Disabilitas Tuli tidak dapat

[9] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) D.I Yogyakarta, *Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta*, terdapat dalam https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial diakses tanggal 1 Juli 2024.

[10] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempua*n, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085 diakses tanggal 1 Juli 2024.

memberikan keterangan saksi secara komprehensif. Situasi tersebut mengakibatkan keterangan mereka sering kali diremehkan, diabaikan, atau bahkan tidak dapat dipercaya karena hambatan mereka dirasa berdampak pada keakuratan keterangan.

Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kapasitas hukum yang sama dengan orang normal dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Penyandang Disabilitas juga memiliki hak untuk mengemukakan kesaksiannya sebagaimana aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kesaksian. Pada awalnya, seseorang dapat dikatakan menjadi saksi apabila ia dapat melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa yang melanggar hukum.[11] Namun, makna penjelasan tersebut telah diperluas menjadi seseorang yang memiliki keterangan yang kualitasnya memenuhi syarat kesaksian, maka ia dapat menjadi saksi di muka persidangan. Dengan demikian seorang disabilitas tuli yang menggunakan bahasa isyarat maupun tulisan juga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti menyampaikan dengan berbicara. Hal ini karena kualitas kesaksiannya merupakan hal yang fundamental daripada kondisi fisiknya.[12]

Negara melalui aparatur pemerintahannya merupakan aktor utama yang dibebani tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Sehingga hukum hak asasi manusia juga turut memposisikan

[11] Lihat Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[12] Yohanes Adi P.M, Aloysius W, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana", *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 1.

pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*) yang dalam pembahasan ini termasuk kepolisian (penyidik) dengan 3 (tiga) kewajiban negara, yaitu: a) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), b) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan c) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Apabila negara tidak mampu untuk memenuhi ketiga kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara.[13] Dalam konteks pemenuhan hak disabilitas berhadapan dengan hukum, berarti penyediaan sarana prasarana yang aksesibel dalam proses peradilan yang *fair* merupakan tanggungjawab negara (*State's Responsibility*) sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Pemerintah.[14]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa perlindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran salah satunya merupakan tanggungjawab Kepolisian. Dalam hal ini

[13] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Keempat, Rajagrafindo Persaada, Depok, 2020, hlm. 73.

[14] Eko Riyadi, M. Syafi'ie,, dkk, *HAM, Kepolisian dan Disabilitas*, Ctk, Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 19.

indikator tercapainya target perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yaitu:[15]

1. Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas
2. Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
3. Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuli dalam proses penyidikan dapat dicapai dengan memberikan pemenuhan aksesbilitas. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara sebagai wujud perlindungan hukum. Penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadapan korban, saksi atau pelaku penyandang disabilitas tuli sesuai dengan syarat aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kepolisian juga memiliki asas yang memberikan perhatian khusus terhadap Penyandang Disabilitas, yaitu "fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan".[16] Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian juga harus mampu mengakomodir agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh persamaan hak warga negara dalam setiap proses yang dijalani, seperti pemberian fasilitas penerjemah bahasa isyarat untuk disabilitas tuli dalam proses penyidikan. Terutama apabila aparat kepolisian tidak

[15] Lihat Tabel Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

[16] Lihat Pasal 4 huruf J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

ada yang mampu memahami jenis isyarat yang digunakan, maka hal ini harus dipenuhi agar tidak menghambat jalannya proses peradilan. Sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang secara tegas menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Penyediaan Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas dan/atau penerjemah merupakan dasar untuk terpenuhinya akomodasi yang layak dalam lembaga penegak hukum.[17] Hal tersebut tidak lain karena penerjemah bahasa isyarat merupakan jembatan komunikasi antara pihak kepolisian dengan Penyandang Disabilitas, atau sebaliknya membantu proses pemeriksaan kepolisian terlebih saat petugas kepolisian yang menangani disabilitas tidak dapat mengerti bahasa isyarat. penerjemah bahasa isyarat yang dimaksud di sini setidaknya harus memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas dan mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.[18]

Penilaian Personal, Pendamping Disabilitas, dan Penerjemah bahasa isyarat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan yang

[17] Lihat Pasal 6 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

[18] Lihat Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

melibatkan Penyandang Disabilitas Tuli.[19] Hal ini karena perannya yang sangat penting dalam menunjang proses peradilan yang *fair*. Sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang menyebutkan bahwa Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak, sehingga harus dipastikan bahwa instrument tersebut ada dalam proses peradilan yang melibatkan Penyandang Disabilitas Tuli. Dalam pasal tersebut menekankan kata "wajib" dalam penyediaan personal, pendamping disabilitas dan penerjemah. Namun, sepertinya masih ditemukan lembaga peradilan yang gelap mata akan diksi "wajib" sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal apabila akomodasi yang layak dapat terpenuhi dengan baik, maka dapat membantu penyidik dalam memeriksa dan menangani disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Belum lagi dengan minimnya perspektif disabilitas dalam pelayanan dari aparat Kepolisian, termasuk Penyidik menjadi hambatan tersendiri bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tercerminkan dari banyaknya kasus Penyandang Disabilitas Tuli yang laporannya di tunda oleh kepolisian karena keterbatasan cara komunikasi. Tidak hanya itu, sejumlah aparat Polisi juga meminta Penyandang Disabilitas Tuli tersebut untuk kembali melaporkan peristiwa hukum yang dialaminya dengan membawa penerjemah bahasa isyarat yang telah tersertifikasi.

[19] Lihat Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Wawancara penulis dengan lembaga SIGAB Indonesia[20] menjelaskan bahwa sertifikasi penerjemah bahasa isyarat bukan merupakan suatu hal yang *fundamental* saat mendampingi disabilitas tuli. Seperti halnya Indonesia yang memiliki ragam bahasa daerah, disabilitas tuli dengan ragam latar belakang budaya bahasa juga memiliki ragam bahasa isyarat sesuai interaksi nilai-nilai daerahnya. Adanya sertifikat pun tidak menjamin bahwa penerjemah bahasa mengerti isyarat yang digunakan oleh disabilitas tuli, terlebih jika bahasa isyarat yang digunakan ialah bahasa isyarat ibu.[21]

Wawancara dengan Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) juga menjelaskan bahwa tidak semua penerjemah bahasa isyarat dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh disabilitas tuli, meski memiliki sertifikat sekalipun tidak akan menjamin. Hal yang paling penting adalah antara disabilitas maupun penerjemah bahasa isyarat memiliki koneksi yang baik dan bisa saling berhubungan dengan jelas, sehingga apa yang diinterpretasikan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Oleh karena itu, akomodasi yang layak dalam penyediaan penerjemah bahasa isyarat harus dipahami sebagai penerjemah merupakan orang yang dapat mengerti,

[20] Wawancara dengan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023.

[21] Bahasa isyarat ibu merupakan Bahasa isyarat yang di ajarkan di rumah / oleh ibu Penyandang Disabilitas Tuli sedari kecil, sehingga dapat dikatakan bahasa isyarat ibu adalah gestur isyarat yang di ciptakan sendiri untuk berkomunikasi yang biasa dilakukan di rumah. Oleh sebab itu, yang mengerti Bahasa isyarat ini biasanya keluarganya sendiri.

memahami, dan sesuai dengan kebutuhan disabilitas tuli agar informasi yang ingin disampaikan dapat diinterpretasikan dengan bahasa yang tepat.[22]

Dengan adanya ragam bahasa isyarat, apabila penerjemah yang dihadirkan tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas tuli, maka dapat menghambat proses pemeriksaan karena interpretasinya dapat bercampur-campur dan menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, penyidik maupun orang yang diinterpretasikan akan bingung mengenai alur peristiwanya. Selain itu, pendekatan psikologis secara inklusif juga diperlukan untuk membangun hubungan yang nyaman sehingga dapat memberikan rasa aman. Dengan demikian, aparat kepolisian dapat meminta penerjemah untuk membuat surat pernyataan guna menjamin kapasitas dan netralitasnya selaku penerjemah bahasa isyarat.[23] Selama penerjemah telah memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.[24]

Baik UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan turunan yang mengatur mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, kebijakan yang mendasari Undang-Undang tersebut belum diterapkan secara efektif di Indonesia. Hak-hak Penyandang Disabilitas seharusnya lebih diperhatikan lagi dalam proses peradilan pidana. Banyaknya kajian literatur mengenai HAM dan Perlindungan Hukum, akan tetapi seringkali

[22] Wawancara dengan Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2023.

[23] Supardoyo, Agusetiawan, dkk, *Melayani Penyandang Disabilitas Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2024, hlm. 111.

[24] Lihat Pasal 15 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

mengesampingkan pembahasan mengenai Disabilitas yang juga merupakan subjek hukum yang perlu mendapatkan dukungan kesetaraan dan kesamaan hak di hadapan hukum.

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah isu kompleks yang sering terabaikan dalam diskursus hukum dan kebijakan publik, mencerminkan kerentanan berbasis disabilitas dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan memiliki UU No. 8 Tahun 2016, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem peradilan pidana sering kali tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun prosedural, menciptakan kesenjangan antara jaminan hukum di atas kertas dan realitas di lapangan.

Di samping itu, banyaknya penelitian yang terfokus pada penyediaan penerjemah Bahasa isyarat di pengadilan hingga luput bahwa seharusnya penyediaan penerjemah Bahasa isyarat telah tersedia di kepolisian sebagai pintu gerbang masyarakat pencari keadilan. Penyediaan yang seharusnya tersedia mulai dari tahap penyidikan, bukan persidangan. Hal ini karena seorang penerjemah seharusnya tidak berbeda dalam setiap proses peradilan untuk menjaga konsistensi interpretasi yang dilakukan, sehingga masih terdapat kekosongan atau ketimpangan (*gap*) dalam penelitian sebelumnya.

Alasan penulis memilih Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian yaitu karena kasus kekerasan tertinggi yang menimpa Penyandang

Disabilitas berada di Provinsi D.I Yogyakarta[25], dimana kota Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi pusat kota dan semestinya dapat memberikan pemenuhan hak berupa akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam Proses Penyidikan (studi kasus di Kepolisian Resor Kota Yogtakarta)" agar penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan memperoleh hasil yang diharapkan, yaitu terpenuhinya segala aspek pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Tuli Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini disusun dengan berdasar kepada pertanyaan-pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta telah menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum dalam proses Penyidikan?

[25] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempua*n" terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085 diakses tanggal 1 Juli 2024.

2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam proses Penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis apakah Kepolisian Resor Kota Yogyakarta telah menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum?
2. Menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli?

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara efektif dan efisien dalam rangka pengembangan di bidang perlindungan hukum, Penyandang Disabilitas, dan proses penyidikan, terkhusus dalam konteks hukum pidana;
 b. Diharapkan dapat menambah literatur dan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian serupa pada tahap berikutnya;
 c. Diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

 a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi penyidik tentang bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Tuli;

 b. Diharapkan dapat memberikan bantuan dan masukan serta sumbangsih pemikiran kepada para pihak terhadap masalah yang diteliti dan membantu dalam penyelesaiannya, khususnya bagi Pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam upaya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam proses penyidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini belum ada yang membahas tentang "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tuli Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)", terutama karena penelitian ini memfokuskan pada disabilitas tuli sehingga pembahasannya akan disusun dengan lebih komprehensif. Penulis telah melakukan penelaahan awal terhadap penelitian terdahulu yang sekiranya relevan atau memiliki kemiripan cara berpikir dengan penelitian yang penulis teliti. Beberapa tulisan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, Tesis dari Universitas Hasanuddin yang dibuat oleh A. M. Ichsan Syampoetra mengangkat judul "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros)". Sebagaimana judulnya, tesis tersebut mengambil data di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Persamaan dalam penelitian tersebut

adalah menggali lebih dalam mengenai prosedur pemeriksaan dan upaya pihak Kepolisian dalam mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Adapun tesis tersebut hanya memfokuskan pada Penyandang Disabilitas sebagai tersangka. Sehingga terdapat perbedaan dimana penulis tidak membatasi pada pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagai tersangka saja, tetapi berlaku juga sebagai saksi maupun korban. Adapun dalam penelitian tersebut membahas pemenuhan hak setiap jenis disabilitas secara umum. Sedangkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis hanya memfokuskan pada disabilitas tuli, sehingga penelitian penulis akan lebih komprehensif mengenai 1 (satu) jenis disabilitas saja. Hal ini karena kebutuhan akomodasi yang layak serta aspek pembahasannya berbeda satu sama lain.

2. Pada tahun 2022, skripsi dari Universitas Brawijaya oleh Lintang Rachmi Andrianti mengangkat judul "Pengaturan Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia". Persamaan penelitian tersebut adalah membahas mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam mendapat akomodasi yang layak dalam proses peradilan, terkhusus penyidikan. Di samping itu, terdapat perbedaan pada penyusunannya, dimana penulis menggunakan penelitian secara normatif-empiris sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis secara normatif saja. Penelitian sebelumnya juga berfokus pada pengaturan mengenai standar pemeriksaan bagi Penyandang Disabilitas, sedangkan penulis membahas

skripsi ini dengan mencangkup seluruh akomodasi yang layak bagi disabilitas tuli. Subjek penelitian sebelumnya juga menggunakan seluruh jenis disabilitas, sehingga penjabaran kebutuhan dan hambatan disabilitas dalam melalui proses penyidikan kurang dibahas secara komprehensif.

3. Pada tahun 2022, skripsi dari Universitas Bosowa yang disusun oleh Khaerun Istiqoma mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)". Pembahasan pada penelitian sebelumnya membatasi pada perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual yang dialami Penyandang Disabilitas. Penjelasan mengenai kebutuhan Penyandang Disabilitas yang di sesuaikan dengan faktor hambatannya kurang disampaikan secara lebih mendalam. Hal ini bisa disebabkan karena luasnya aspek pembahasan disabilitas, sehingga beberapa penelitian yang mengangkat isu disabilitas kurang tersampaikan secara komprehensif mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan.
4. Pada tahun 2022, Jurnal karya Rosa Pijar Cahya Devi dari UGM yang dirilis oleh *Jurnal Hukum & Pembangunan* mengangkat topik "Implementasi Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Kabupaten Sleman" melalui laman Jurnal Hukum dan Pembangunan. Dalam jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli, hanya saja yang membedakan adalah pembahasan pada skripsi penulis memfokuskan pada akomodasi bagi

Penyandang Disabilitas Tuli. Tujuan adanya pemfokusan pada Penyandang Disabilitas adalah karena setiap jenis disabilitas memiliki akomodasi atau kebutuhan yang beragam, adapun kebutuhan tersebut dapat dijabarkan secara lebih mendalam lagi. Di samping itu lokasi penelitiannya berbeda, dimana penelitian sebelumnya meneliti di Kepolisian Resor Sleman, sedangkan penulis di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta .

5. Pada tahun 2023, Jurnal karya Agung Sudaryanto, Basri, dan Johny Krisnan menulis jurnal dengan judul "Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana" melalui laman Borobudur Law And Society Journal. Dalam jurnal tersebut, penelitian dilakukan di Magelang. Pembahasan pada jurnal tersebut tidak mengenai ragam disabilitas maupun akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. Melainkan fokus pada pelaksanaan penyelidikan dan hambatan penyidikan saat berhadapan dengan disabilitas.
6. Pada tahun 2024, Jurnal karya Novita Ketcil, Lisnawaty W. Badu, Avelia Rahmah Y Mantali membawakan judul "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polres Gorontalo)" yang diunggah melalui SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Dalam penelitian tersebut membatasi pembahasan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas. Sehingga membahas mengenai pelaksanaan

penyidikan apabila pelaku tindak pidana merupakan Penyandang Disabilitas. Persamaan dengan penulis terletak pada pembahasan yang juga mencangkup proses serta hambatan saat disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian tentang "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tuli Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Yogyakarta)" akan dielaborasi menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Dalam Bahasa inggris perlindungan disebut sebagai protection. Sehingga istilah perlindungan menurut KBBI disamakan dengan proteksi, yaitu suatu cara, proses atau perbuatan untuk memperlindungi. Sebagaimana *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan *protection* sebagai *the act of protecting.*[26] Dalam ilmu hukum, perlindungan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental kepada korban dan melindunginya dari konsekuensi seperti ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan. Perlindungan ini

[26] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kesembilan, St. paul, West, 2009, hlm. 1343.

diberikan oleh salah satu pihak selama tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan.[27]

Satjito Rahardjo mendifinisikan perlindungan hukum sebagai adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[28] Perlindungan hukum merupakan penyempitan definisi dari perlindungan, dalam hal ini yang dimaksud sebatas bentuk perlindungan atau perlindungan yang diberikan dalam aspek hukum. Adapun yang dimaksud dalam perlindungan yang diberikan oleh hukum memiliki korelasi dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum pemegang hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai subyek hukum, maka seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu tindakan hukum.[29]

Perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas juga terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, selain itu dalam ayat (3) juga menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa

[27] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perspektif yuridis Sosiologis*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 90.

[28] Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

[29] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 102.

diskriminasi. Dalam pemberian pelayanan publik, penyandang disabilitas berhak Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi, dan Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.[30]

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yaitu: 1) Penilaian personal, 2) penerjemah bahasa isyarat, dan 3) pendamping disabilitas.[31] Di samping itu, penyediaan akomodasi yang layak juga akan memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan terakomodirnya hambatan-hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas. *International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities* turut menekankan pentingnya penyediaan akomodasi yang layak sebagai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan agar dapat berpartisipasi secara efektif, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Hal ini penting karena penyandang disabilitas rentan terhadap perlakuan diskriminasi.[32] Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan sarana yang memadai untuk mengatasi stigma negatif, diskriminasi, dan intimidasi terhadap penyandang disabilitas.

[30] Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[31] Lihat pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,

[32] United Nations Human Rights Special Procedures, International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities, 2020, Geneva, hlm. 127 ditemukan dalam https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Access-to-Justice-EN.pdf di akses tanggal 30 Juli 2024

2. Penyandang Disabilitas Tuli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.[33] Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan[34]. Definisi Penyandang Disabilitas menurut resolusi PBB Nomor 61/106, adalah setiap individu yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang menghambat mereka dalam berinteraksi dan berpartisipasi penuh dalam bersosialisasi dengan sesama individu lain.[35] Sedangkan menurut definisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga menghambat dan membuatnya kesulitan untuk berpartisipasi berdasarkan kesamaan hak.[36] Dalam hal ini, Penyandang Disabilitas Tuli masuk ke dalam kategori disabilitas sensorik, yaitu adanya hambatan dalam sensor pendengaran.

Tuna Rungu atau Tuli adalah seseorang yang kehilangan daya pendengarannya sejak dilahirkan dan faktor lainnya, seperti sakit, musibah, kecelakaan, dan lanjut usia. Oleh sebab itu, resiko ini bisa menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Istilah Tuli digunakan untuk menggambarkan budaya kelompok tertentu yang memiliki hambatan pendengaran atau rungu. Tuli (penulisan Tuli dengan huruf kapital "T" sekaligus sapaan Tuli) menunjukkan

[33] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Keempat, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 1259.

[34] *Ibid*. hlm. 249.

[35]

[36] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

identitas orang Tuli sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai identitas, memiliki bahasa, dan budayanya tersendiri.[37] Oleh sebab itu, penulis menggunakan istilah Tuli untuk menyebut disabilitas dengan hambatan pendengaran. Dengan demikian, kita dapat melihat perspektif disabilitas itu sendiri.

3. Penyidikan

Penyidikan atau *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa. Istilah Penyidikan pertama kali digunakan secara sah oleh Indonesia sejak dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam melaksanakan fungsi "Penyidikan", konstitusi memberikan "hak istimewa" atau "hak *previlese*" kepada Polri untuk: memanggil-memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tidak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due process.*[38]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidik sebagai, "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Dengen demikian tugas kepolisian tersebut berhubungan dengan terminologi *pro*

[37]Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, *Perbedaan tunarungu dan Tuli* terdapat dalam https://www.pusbisindo.org/faq?questionId=c5705036-94cb-48bc-9b38-df361abe0bc3&appDefId=14c92d28-031e-7910-c9a8-a670011e062d diakses tanggal 1 Juli 2024.

[38] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ctk. Keempat Belas, Sinar Grafika, 2012, hlm 95.

justitia. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang pada intinya menyebutkan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan suatu bukti. Bukti tersebut yang pada akhirnya akan membuat terang suatu tindak pidana terkait peristiwa hukum yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya. Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur dasar dilakukan penyidikan adalah; a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

G. Definisi Operasional

Dengan tujuan untuk menyelaraskan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

 Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu memberikan pengayoman hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[39] Perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas juga diatur dalam Pasal

[39] Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah pemenuhan hak dalam proses hukum.

2. Penyandang Disabilitas Tuli

Menurut John C. Maxwell, Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.[40] Sedangkan penggunaan istilah "Tuli" pada Penyandang Disabilitas tuna rungu merupakan bentuk menghargai perspektif disabilitas. Oleh sebab itu, penulis menggunakan istilah Tuli untuk menyebut disabilitas dengan hambatan pendengaran. Dimana sebutan Tuli lebih menunjukkan identitas dan budaya tanpa adanya keharusan untuk menyerupai orang yang bisa mendengar.

3. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

[40] Sugiono, Ihamuddin, Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance.", *Indonesian Journal of Disability Studies,* Vol 1, No. 1, 2014, hlm. 21.

dan guna menemukan tersangkanya. Oleh sebab itu, penyidikan disini bertujuan untuk mencari dan menggumpulkan bukti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* atau langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[41] Sehingga dalam penelitian ini akan fokus tentang bagaimana kaidah hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di lapangan atau melalui wawancara. Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian dilakukan perbandingan serta analisis untuk menjawab penelitian.[42].

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji pada penerapan atau implementasi hukum di masyarakat. Dengan demikian, yang dilakukan adalah

[41] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

[42] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1994, hlm 101.

menelaah faktor-faktor yang diperoleh untuk dibandingkan dengan realitas sosial, sehingga kita dapat melihat apakah hal tersebut berdampak pada berbagai segi kehidupan sosial atau tidak. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian ini adalah sebagai berikut

 a) Penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum.
 b) Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Tuli.

4. Subjek Penelitian

 Subjek dalam penelitian ini adalah Penyidik yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ini dilakukan di D.I Yogyakarta, khususnya di lembaga Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini, yakni wawancara yang penulis lakukan dengan Pihak Kepolisian di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Adapun data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara otentik diolah oleh penulis, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara[43], terdiri dari:
 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

[43] Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum. Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
13) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

17) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

18) Resolusi PBB Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memvalidasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Media Internet, dan sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) metode yang nantinya akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, di antara lain:

a. Wawancara *(interview*), merupakan metode pengumpulan data yang dengan melakukan komunikasi dua arah berupa tanya jawab untuk memperoleh suatu data yang akan digunakan dalam penelitian guna mengangkat permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dalam

penelitian ini dilakukan secara langsung dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dengan membaca serta memahami teks, kemudian mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan tertulis seperti buku, jurnal, temuan penelitian dan literatur lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh konsep berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. [44]

c. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti berbagai dokumen kelembagaan resmi seperti peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Surat Keputusan, dan lain-lain.

8. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan mengolah, menelaah, dan menganalisis data yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang diperoleh melalui kegiatan wawancara. Harapannya, dengan menguraikan data tersebut dapat membentuk suatu penelitian yang tersusun secara komprehensif, sistematis dan ilmiah.

I. Kerangka Skripsi

[44] Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar, Cet. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 117.

Dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari skripsi ini yang akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : **Pendahuluan**

Pendahuluan berisi gambaran singkat mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Tuli dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II : **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum perlindungan hukum, Penyandang Disabilitas Tuli dan penyidikan.

Bab III : **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas Tuli serta kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta saat menghadapi Penyandang Disabilitas dalam proses penyidikan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV : **Penutup**

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait masalah yang diteliti dan berhubungan dengan pembahasan bab-bab sebelumnya. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, yakni terkait perlindungan hukum Penyandang Disabilitas Tuli dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta .